

UPAYA PENINGKATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA (UP) PENGELOLAAN PENDAPATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

Tengku Afzan¹, Harsini², Sri Roserdevi Nasution³, Irawati⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning

ARTICLE INFO

Article history:

Received: February 2025

Revised: February 2025

Accepted: February 2025

Available online

Korespondensi: Email:

²harsinicity@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pengelolaan Pendapatan telah melakukan berbagai upaya, seperti koordinasi dengan pihak kepolisian dan Jasa Raharja, pemanfaatan sistem pembayaran online (SIGNAL), serta penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban pajak.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya sosialisasi, dan tantangan dalam penggunaan teknologi oleh masyarakat. Selain itu, penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tercatat pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dalam sistem pemungutan pajak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi yang lebih intensif, dan optimalisasi sistem pembayaran online untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Siak dan daerah lainnya.

Kata Kunci : Upaya, Peningkatan Pajak, Lubuk Dalam

1. PENDAHULUAN

Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap keuangan daerah di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, fasilitas umum, dan layanan masyarakat yang mendukung kesejahteraan rakyat.




Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Riau berdasarkan Keputusan bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau, Kepala Badan Pendapatan Daerah, PT. Jasa Raharja Cabang Riau Nomor Kep/05/YAN 2023 Ditlantas No: KPTS.188,BAPENDA/III/66 No : P/29/SP/2023 Tentang Standar Pelayanan Kantor bersama Samsat Provinsi Riau. Untuk pemungutan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Siak telah membagi beberapa wilayah UPT dan UP Pengelolaan Pendapatan Bapenda yaitu :

1. UPT Pendapatan Siak berlokasi di Siak
2. UPT Pendapatan Perawang berlokasi di Perawang
3. UP.Pengelolaan Pendapatan Kandis berlokasi di Kandis
4. UP. Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam berlokasi di Lubuk Dalam Kabupaen Siak sebagai bagian Wilayah Provinsi Riau di mekarkan dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999 menjadi sebuah Wilayah Kabupaten dengan Undang-Undang No.53 tahun 1999. Nama Ibu Kota Kabupaten Siak adalah Siak Sri Indrapura, memiliki 14 Kecamatan dan 122 Desa/Kampung, Luas Wilayah mencapai 8.556.09 km². Di Kecamatan Lubuk dalam terdapat 7 Desa/Kampung yaitu seperti: Empang baru, Lubuk Dalam, Rawang Kao, Rawang Kao barat, Sialang baru, Sialang palas dan Sri gading.

Masyarakat yang berada di Kampung Lubuk dalam sama halnya dengan Kecamatan yang lain yang ada di Provinsi Riau juga memiliki kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat untuk sarana transportasi di jalan raya yang sudah barang tentu akan memiliki hak dan kewajiban atas pemakaian kendaraan bermotor tersebut yaitu hak dan kewajiban dalam pemakaian jalan yang dibangun oleh pemerintah yang salah satunya bersumber dari pajak kendaraan bermotor.

Dengan dibentuknya beberapa UPT dan UP Pengelolaan Pendapatan di Kabupaten Siak diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan asli daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Namun, dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah, khususnya di kecamatan Lubuk Dalam, menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pemenuhan target penerimaan pajak yang tidak selalu tercapai setiap tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, terdapat penurunan signifikan dalam realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 2021, target penerimaan pajak kendaraan bermotor hampir tercapai 100% (94,27%), tetapi pada tahun 2022, penerimaan hanya mencapai 63,83%, dan penurunan lebih lanjut terjadi pada tahun 2023 (59,57%) serta pada 2024 yang tercatat hanya 57,81%.


Fenomena penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor ini dapat dilihat sebagai indikasi adanya masalah dalam proses pemungutan pajak. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini antara lain adalah terbatasnya jumlah petugas pemungut pajak yang mengakibatkan kesulitan dalam mendata jumlah kendaraan yang wajib pajak, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor, serta terbatasnya



sarana dan prasarana yang mendukung operasional pemungutan pajak. Menurut data dari Unit Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, kondisi petugas pemungut pajak yang masih didominasi oleh pegawai tidak tetap (PTT) menyebabkan terbatasnya kapasitas dalam melaksanakan tugas dengan optimal. Saat ini, hanya dua orang pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Kepala Koordinator dan Bendahara, sementara sebagian besar staf lainnya berstatus PTT. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan dan pemungutan pajak. Selain itu, sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menggunakan platform online (seperti SIGNAL) meskipun memudahkan, belum sepenuhnya dioptimalkan dalam menjangkau seluruh wajib pajak, terutama di wilayah-wilayah yang masih kurang pemahaman teknis mengenai prosedur pembayaran tersebut. Masyarakat yang tidak langsung hadir untuk membayar pajak di kantor Samsat atau Unit Pengelolaan Pendapatan terkadang mengalami kesulitan dalam mengikuti prosedur, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan menurunnya tingkat kepatuhan. Di sisi lain, jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat di Kabupaten Siak memberikan potensi besar untuk meningkatkan penerimaan PKB. Sebagai contoh, jumlah kendaraan di Kecamatan Lubuk Dalam, salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Siak, terus mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa ada potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Data penerimaan pajak kendaraan bermotor dari Unit Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam antara tahun 2021 dan 2024 menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar, pencapaian target penerimaan pajak masih jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada berbagai hambatan yang harus diatasi, termasuk peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan untuk petugas pemungut pajak, serta upaya sosialisasi yang lebih intensif untuk masyarakat agar mereka lebih sadar akan kewajiban pajak mereka. Selain itu, peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak. Menurut Gunadi (2013), kepatuhan wajib pajak adalah kunci utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kepatuhan ini tidak hanya bergantung pada tindakan represif atau sanksi, tetapi juga pada tingkat kesadaran masyarakat yang harus ditumbuhkan melalui berbagai pendekatan, seperti sosialisasi yang jelas, pelayanan yang mudah diakses, dan pemberian kemudahan dalam prosedur pembayaran.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak, menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional, adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang dibayar tanpa imbalan langsung yang jelas. Menurut Brotodihardjo (1997:5), pajak adalah iuran wajib yang digunakan untuk menutup biaya produksi barang dan jasa publik guna mencapai kesejahteraan umum. Adriani (2009:2) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang terutang kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran umum, yang tidak diberikan kembali sebagai jasa timbal (kontraprestasi) langsung kepada individu yang membayar pajak.



Konsep pajak ini menjadi dasar pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di daerah, di mana pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pembangunan daerah. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi dalam suatu negara.

Menurut Mardiasmo (2019), pajak memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara:

- Fungsi anggaran (budgeter): Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara untuk membiayai pengeluaran negara.
- Fungsi mengatur (regulated): Pajak digunakan untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi dalam suatu negara.
- Fungsi stabilitas: Pajak juga berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.
- Fungsi retribusi pendapatan: Pajak digunakan untuk mendanai program-program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Fungsi pajak ini relevan dengan upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan.

Gunadi (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi, atau peringatan. Kepatuhan wajib pajak sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor. Widodo (2010) juga menekankan bahwa kepatuhan perpajakan adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.


Nurmantu (2011) menambahkan bahwa kepatuhan pajak bukan hanya tentang membayar pajak tepat waktu, tetapi juga tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Dalam konteks penelitian ini, meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Siak menjadi fokus utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Upaya Pemungutan Pajak yang Efektif

Yusdianto Prabowo (2006) menyarankan agar pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat agar dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan perlawanan dari masyarakat, yaitu:

- Pemungutan pajak harus adil, tanpa diskriminasi.
- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.
- Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu perekonomian masyarakat.
- Pemungutan pajak harus efisien.
- Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.



METODE

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan pendekatan Observasi , wawancara dan dokumentasi terhadap permasalahan yang dikembangkan dan untuk memperoleh informasi dan data yang terkait dengan masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat di kuantifikasikan yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu peneliti deskriptif tidak memberikan perlakuan , manipulasi atau mengubah pada variable-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana (UP) Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penghasilan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Upaya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang berpengaruh penting pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pemungutan pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan petugas pengelola pendapatan dan masyarakat sebagai wajib pajak, serta analisis data penerimaan pajak kendaraan bermotor, ditemukan beberapa temuan utama yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan.

1. Upaya Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor

Unit Pelaksana (UP) Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam Kabupaten siak yang menyelenggarakan pemungutan Pajak Kendaraan bermotor untuk meningkatkan pendapatan Pajak khususnya pajak daerah yang tentukanya dilakukan secara optimal, selanjutnya dalam pembayarn pajak kendaraan bermotor ini perlu mendapatkan perhatian yang seksama baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan juga wajib pajak.

Unit Pelaksana (UP) Pengelolaan Pendapatan Lubuk dalam sebagai Unit Pelaksana untuk menunjang dalam pelaksanaanya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan berupaya memberikan informasi dan juga sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk upaya dalam peningkaytan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.di



Lingkungan Kabupaten Siak secara keseluruhannya. Unit Pelaksana (UP) dipimpin oleh seorang kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang mana mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemungutan pajak Kendaraan bermotor dalam wilayah kerjanya.

Upaya peningkatan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada Unit Pelaksana (UP) Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak seharusnya dapat mencapai target yang sudah ditargetkan tapi dalam kenyataannya terjadi penurunan yang tentunya dapat berpengaruh besar juga kepada pendapatn asli daerah . yang tentunya ini merupakan tugas bersama antara Unit Pelaksasana untuk mencari upaya-upaya yang tentunya dapat mendukung peningkatan pajak kendaraan bermotor.


Unit Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, di antaranya:

- Koordinasi dengan Pihak Terkait: Unit Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam aktif melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Jasa Raharja untuk memastikan pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan lancar. Kerjasama ini dilakukan melalui razia kendaraan bermotor, penyediaan mobil Samsat Keliling, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor.
- Pemanfaatan Teknologi Pembayaran Pajak Online: Pemungutan pajak kendaraan bermotor kini dapat dilakukan melalui sistem online (SIGNAL), yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat atau Unit Pengelolaan Pendapatan. Ini merupakan langkah positif dalam mempermudah proses pembayaran pajak.
- Penyuluhan dan Sosialisasi: Walaupun masih terbatas, Unit Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Program sosialisasi ini termasuk pemberian informasi mengenai prosedur pembayaran pajak dan manfaat pajak untuk pembangunan daerah.
- Penyediaan Layanan Mobil Samsat Keliling: Untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan pajak, Unit Pengelolaan Pendapatan telah menyediakan mobil Samsat Keliling. Ini mempermudah warga untuk melakukan pembayaran pajak tanpa harus ke kantor Samsat atau Unit Pengelolaan Pendapatan.

2. Hambatan dalam Upaya Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan, terdapat beberapa hambatan yang menghambat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Salah satu hambatan terbesar adalah jumlah petugas pemungut pajak yang terbatas. Sebagian besar petugas di Unit Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam masih berstatus pegawai tidak tetap (PTT), sehingga mempengaruhi kapasitas mereka dalam melaksanakan tugas dengan optimal. Terdapat hanya dua pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara), yaitu Kepala Koordinator dan Bendahara, sedangkan lainnya berstatus PTT.



- Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat: Meskipun ada upaya sosialisasi, masih banyak masyarakat yang kurang memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, terutama yang dilakukan secara online. Banyak wajib pajak yang masih enggan untuk menggunakan platform pembayaran online, dan lebih memilih cara manual yang dapat memperlambat proses pemungutan pajak.
- Tantangan Teknologi: Meskipun sistem pembayaran online sudah diterapkan, beberapa wajib pajak masih menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengakses sistem tersebut, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan dalam pembayaran pajak dan rendahnya tingkat kepatuhan.
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana: Walaupun terdapat mobil Samsat Keliling, masih ada keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.


KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Pengelolaan Pendapatan Lubuk Dalam untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, masih ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan SDM, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan tantangan dalam penggunaan teknologi pembayaran online. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas petugas, lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pemungutan pajak yang lebih efektif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor antara lain:

- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM): Pemerintah daerah perlu menambah jumlah petugas yang memiliki status ASN untuk meningkatkan kapasitas pemungutan pajak. Pelatihan lebih lanjut juga perlu diberikan kepada petugas untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan pajak.
- Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat: Sosialisasi mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor dan prosedur pembayarannya harus dilakukan secara lebih intensif. Hal ini dapat mencakup sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, selebaran, serta kunjungan langsung ke masyarakat.
- Optimalisasi Penggunaan Teknologi: Platform pembayaran online harus terus disosialisasikan dan ditingkatkan kemudahannya agar lebih banyak masyarakat yang beralih ke sistem ini. Penyediaan bantuan teknis kepada masyarakat yang kesulitan mengakses sistem online dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak.



- Peningkatan Sarana dan Prasarana: Peningkatan fasilitas seperti mobil Samsat Keliling, serta penyediaan lebih banyak titik pelayanan di daerah-daerah terpencil dapat meningkatkan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P.J.A. (2009). *Pajak: Iuran Rakyat kepada Kas Negara*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Brotodihardjo, S. (1997). *Pajak: Iuran Wajib untuk Kesejahteraan Umum*. Jakarta: Erlangga.
- Gunadi. (2013). *Kepatuhan Pajak dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah*. Jakarta: Pustaka Karya.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang Azas Pelayanan Publik. (2004). Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Perundang-undangan
- Prabowo, Y. (2006). *Upaya Peningkatan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Sumber Daya Mandiri.
- Siagian, S. (2021). *Teori Administrasi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2022). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Widodo, A. (2010). *Kepatuhan Perpajakan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UGM Press.